

ALIH FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK MENJADI RUMAH TAHANAN KLAS I SURABAYA

Naning Diyah Fatmawati

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Email: naningdiyahfatmawati@gmail.com

Septina Alriningrum

S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Rumah Tahanan Klas I Surabaya atau lebih dikenal sebagai rumah tahanan Medaeng merupakan salah satu rumah tahanan yang banyak menampung tahanan di Surabaya. Rumah Tahanan Klas I Surabaya yang di kenal masyarakat Surabaya sebagai tahanan untuk anak. Akan tetapi dialih fungsikan menjadi tahanan dewasa, akibat dari kurangnya Rumah Tahanan yang ada di Surabaya. Pada tahun 1991, Rumah Tahanan Klas I Surabaya mulai dihuni oleh tahanan dewasa. Rumah tahanan koblen di Bubutan, dan Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok memang masih difungsikan tetapi tidak dapat menampung semua tahanan yang ada di surabaya.

Kata kunci: alih fungsi, rumah tahanan klas I Surabaya.

Abstract

House Detention Class I Surabaya or better known as Medaeng detention center is one of the detention houses that accommodate many prisoners in Surabaya. Rumah Detention Klas I Surabaya, known in Surabaya society as a prisoner for children. However, it is converted to an adult prisoner, due to the lack of existing detention facilities in Surabaya. In 1991, the 1st class house of detention began to be inhabited by adult prisoners. Koblen prison in Bubutan, and Kalisosok Penitentiary is still functioned but can not accommodate all the prisoners in Surabaya.

Keywords: alih fungsi, rumah tahanan klas I surabaya.

PENDAHULUAN

Rumah tahanan klas I surabaya atau dikenal sebagai rumah tahanan medaeng merupakan salah satu rumah tahanan yang banyak menampung tahanan yang berasal dari kota surabaya. Rumah tahanan klas I surabaya dikenal oleh masyarakat surabaya sebagai lembaga pemasyarakatan khusus untuk anak. Lembaga pemasyarakatan anak dibangun pada tahun 1976.

Lembaga pemasyarakatan anak dibangun sesuai dengan standar bangunan yang telah ditetapkan oleh kementerian kehakiman. Lembaga pemasyarakatan anak dibangun dipinggir kota surabay a tepatnya di medaeng. Pembangunan lembaga pemasyarakatan anak selesai pada tahun 1985. Akan tetapi, tahun 1991 lembaga pemasyarakatan anak difungsikan sebagai rumah tahanan klas I surabaya yang dihuni oleh tahanan dewasa. Rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang terdapat di surabaya sangat terbatas. Terbatasnya rumah tahanan tersebut menyebabkan bangunan lembaga pemasyarakatan anak ditempati sebagai rumah tahanan yang dapat menampung tahanan dewasa.

Lembaga pemasyarakatan anak didirikan karena narapidana anak atau anak didik pemasyarakatan belum

mempunyai tempat pembinaan sesuai dengan yang diperlukan anak didik pemasyarakatan. tempat yang dibutuhkan merupakan tempat yang nyaman agar anak didik pemasyarakatan merasa aman dan nyaman. Namun, kondisi n yang mempunyai rumah tahanan terbatas menyebabkan lembaga pemasyarakata anak dialih fungsikan sebagai rumah tahanan klas I yang menampung tahanan dewasa.

Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta tentunya memiliki masalah kejahatan yang cukup tinggi. Masalah kejahatan di Surabaya yang tinggi membuat rumah tahanan tidak dapat menampung tahanan dan narapidana. surabaya yang memerlukan tempat untuk tahanan dewasa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik membuat sebuah penelitian mengenai “alih fungsi lembaga pemasyarakatan anak menjadi rumah tahanan klas I surabaya”. Dengan batasan spasial rumah tahanan klas I surabaya yang berada di Medaeng. Sedangkan untuk batasan temporal peneliti mengambil batasan tahun 1991. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) apa latar belakang dialihfungsikannya lembaga pemasyarakatan anak menjadi rumah tahanan klas I surabaya ? (2) bagaimana proses lembaga pemasyarakatann Anak menjadi Rumah Tahanan Klas I Surabaya tahun 1991 ?.

METODE PENELITIAN

1. Heuristik

Langkah pertama dalam penulisan sejarah merupakan heuristik. Heuristik yaitu proses penelusuran dan pengumpulan data atau sumber berupa sumber primer dan sumber sekunder. Tahap heuristik dapat ditempuh dengan beberapa tahapan yaitu dokumen (sumber primer), pustaka atau buku (sumber sekunder), wawancara dan observasi.¹

Pengumpulan dokumen yang didapatkan peneliti berdasarkan sumber mengenai Rumah Tahanan Klas I Surabaya yaitu, Summ ber-sumber utama yang dicari yaitu sumber primer yaitu berupa arsip (SK Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983, SK Menteri Kehakiman RI No M.02-PK-04.10 Tahun 1990, SK Menteri Kehakiman RI No M.04-PR.07.03, SK Menteri Kehakiman RI No M.01-Pk.02.01 Tahun 1991, SK Menteri Kehakiman RI No M.02-Pk.04.10 Tahun 1990), koran (Surabaya Post, Jawa Pos dan Metropolis tertanggal 13 juni 1997), foto (foto rumah tahanan klas I Surabaya, denah klas I Surabaya, foto tembok rumah tahanan, dan foto balai kerja).

2. Kritik sumber

Kritik sumber ada 2 macam yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, dimana isi dokumen dapat dipercaya, tidak hasil manipulasi, bisa dikecohkan dan lain sebagainya. Kritik internal bertujuan untuk memahami isi teks.² Sedangkan, Kritik eksternal mengarah pada pengujian diluar sumber.³ Kritik eksternal menguji mengenai keslian fisik sumber.

3. Interpretasi

Penafsiran keterangan-keterangan yang saling berhubungan dengan fakta-fakta yang diperoleh. Penafsiran sejarah merupakan usaha menganalisa dan menafsirkan data yang objektif dan relevan dengan masalah yang dibahas.⁴

4. historiografi

Tahap terakhir untuk menghasilkan cerita sejarah yang hendak disampaikan berdasarkan fakta. Diharapkan data yang diperoleh objektif dan relevan dengan masalah yang dibahas

Pembahasan

A. Sejarah Penjara

Penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menurut **Mark K Stohr** *Early versions of gaols (or jails) and prisons existed in English castle keeps and dungeons and catholic monasteries. These prisons and jails held political adversaries and common folk, either as a way to punish them or in capitate them or to hold them over for judgment by a secular regilius authority.*⁵ Penjara di Inggris hanya sarana untuk memuat tahanan politik atau tahanan keagamaan. Tahanan akan dihukum sampai mau untuk mengakui kejahatannya.

Pada abad ke 16 dibentuk institusi penjara yang disebut dengan *The House of correction*, tempat dimana para tahanan dibina. Sedangkan menurut keputusan lama sampai kodifikasi hukum⁶ perancis yang dibuat pada tahun 1670 belum dikenal dengan istilah penjara, terkecuali dalam arti tindakan penyanderaan dan penebusan uang atau pengganti hukuman mati sebelum ditentukan keringanan hukuman dengan cara lain.

Penggunaan penjara sebagai sarana untuk menghukum pelaku kejahatan baru dimulai pada akhir abad ke-18. Hal ini bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan. Penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.⁷

Menurut Bambang Poernomo penjara diperkirakan muncul pada tahun awal permulaan abad ke-18 dan mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani penjara bagi tahanan.⁸

Penjara di Indonesia masa pemerintahan Belanda terbagi menjadi 3 periode. Periode pidana kerja paksa

secara sistematis dan lengkap. Kodifikasi hukum digunakan untuk memperoleh suatu kepastian hukum, penyerhanaan hukum, dan kesatuan hukum. (Henri. "pengertian kodifikasi hukum". www.butew.com diunduh pada 24 desember pkl 16.03)

⁷ Barda Nawawi Arief, *kebijakan legeslatif dengan pidana penjara*, (Jakarta : badan penerbitan UNDIP,1996) hlm 42

⁸ Bambang poernomo, *pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*, (Yogyakarta : Liberty,1986) hlm 40-41

¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia,1981), Hlm 130

² Suhartono W. Pranoto, *Teori Dan Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) Hlm 37

³ *Ibid*, Hlm 36

⁴ *Ibid*, Hlm 37

⁵ Stohr, Mary.K. and Anthony W, *Corrections: The Essentials, 2nd Edition*. (Los Angeles: Sage Publications, 2016), hlm. 20.

⁶ Kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang

merupakan bentuk pemidanaaan.⁹ Pidana kerja ini terbagi menjadi dua, yakni kerja paksa (*Dwang arbeid*) dan diperkerjakan (*Ter arbeid stellen*).

Periode liberal berlangsung selama 33 tahun yakni pada tahun 1872-1905. Tujuan utama dari hukuman periode liberal ini adalah untuk menciptakan rasa takut dan mengasingkan terpidana dari masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan periode *culture stelsel* masyarakat yang dihukum akan diasingkan dan dijauhkan dari kampung halaman.

Periode kolonial belanda dimulai pada tahun 1905 dengan dibuat penjara sentral wilayah (*gewestelijke centralen*).¹⁰ Pada periode ini telah diberlakukan system kamar bersama, yang bagi ahli penologi (ilmu kepenjaraan) sistem ini punya andil dalam penularan kejahatan sehingga muncul istilah "*school of crime*". Kamar bersama ini mengakibatkan terjadinya penularan kejahatan terhadap teman sekamar dan yang lebih parahnya lagi terjadi hukum rimba yang kejam di dalam penjara. Periode ini juga melahirkan cikal bakal kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Pada kependudukan jepang kantor pusat kepenjaraan di Jakarta di sebut dengan *Gyokeyka*, yang dikepalai oleh orang jepang. Sedangkan di daerah keresidenan dipimpin oleh seorang jepang yang disebut *Tosai-Keimukantotukan*. Pada periode jepang para tahanan menjadi di eksploitasi atas sumberdaya manusianya.

Setelah berjuang dengan para penjajah akhirnya Indonesia dapat merdeka pada 17 Agustus 1945. Hal ini tentu membuat babak baru bagi sistem kepenjaraan di Indonesia. Periode kepenjaraan setelah kemerdekaan terbagi menjadi dua. periode pertama ini berlangsung dari tahun 1945-1948. Sedangkan periode kedua merupakan tahap mempertahankan eksistensi Republik Indonesia.¹¹

Sistem kepenjaraan yang dihapuskan tahun 1964 membuat penamaan penjara sudah tidak lagi digunakan. Awalnya Surabaya mempunyai 2 penjara yakni penjara Kalisosok dan penjara Koblen. Namun, penjara Kalisosok berganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok dan penjara Koblen berganti menjadi Rumah Tahanan Koblen.

Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok menampung para narapina yang sudah ditetapkan putusan hukumannya. Sedangkan, Rumah Tahanan Koblen untuk tahanan yang dalam masa penyelidikan dan belum mendapat putusan pengadilan.

B. Lembaga Pemasyarakatan Anak Surabaya

Lembaga Pemasyarakatan Anak bertugas menampung anak didik pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan adalah anak pidana yaitu anak yang

berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Menurut UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 3 bernyunyi "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan". Sedangkan, menurut Nashriana menerangkan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pemidaan dalam tata peradilan pidana.¹²

Kejahatan di Surabaya tidak hanya berlaku bagi orang dewasa, bahkan anak-anak seringkali turut melakukan kejahatan. Anak-anak yang melakukan kejahatan biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan Kemiskinan. Tidak seperti orang dewasa, kejahatan yang dilakukan anak-anak seperti mencuri dan mencopet. Sedangkan untuk dewasa lebih banyak jenisnya seperti: mecuri, mencopet, merampok bank, pembunuhan, dan pemerkosaan.

Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Anak di Surabaya bertujuan agar memisahkan narapidana anak dan dewasa. Agar narapidana anak tidak tertular kejahatan narapidana dewasa. Penanganan untuk narapidana anak dan dewasa yang berbeda membuat Surabaya mendirikan Lembaga Pemasyarakatan khusus anak.

penjara mempunyai sejarah yang cukup panjang dan penuh liku-liku. Hal ini dikarenakan periode kependudukan Belanda dan pada periode kependudukan Jepang di Indonesia.

C. Peralihan Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Rumah Tahanan Klas I Surabaya

Proses alih fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Rumah Tahanan Klas I disebabkan oleh beberapa faktor. Terdapat dua faktor alih fungsi Lembaga Pemasyarakatan anak ini menjadi Rumah tahanan Klas I:

1. Faktor internal

Beberapa alasan sehingga muncul faktor internal. Seperti, belum tersedianya Rumah tahanan di daerah Surabaya dan gresik. Rumah Tahanan Klas I Surabaya pada awalnya membawahi tiga Kejaksaan. Kejaksaan Surabaya yang menaungi wilayah Surabaya selatan, Surabaya barat dan Surabaya pusat. Kejaksaan perak membawahi wilayah Surabaya timur dan Surabaya utara. Sedangkan untuk wilayah gresik dinaungi oleh Kejaksaan gresik.

rumah atau ruang kosong untuk sementara waktu. *Ibid*, hlm 22

¹⁰ *Ibid*,-

¹¹ Yahya harahap. *Op.cit.*, hlm. 23.

¹² Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. (Jakarta : Cetakan kesatu. PT raja grafindo persada, 2011) Hal. 153

⁹ Pemidanaan pada periode kerja paksa merupakan konsep sebelum adanya penjara, karena orang-orang yang bersalah ditahan hanya sementara waktu untuk menunggu keputusan hakim atau orag yang berkuasa. Orang-orang yang dianggap melakukan kesalahan akan dikurung dalam suatu

2. Faktor eksternal

Pengaruh sosial masyarakat dan tuntutan ekonomi yang semakin tinggi menyebabkan masyarakat banyak yang terjebak dalam tindak kejahatan. Kejahatan yang terjadi biasanya berupa pencurian, perampokan, penjabretan dan lain sebagainya. tingkat kejahatan masyarakat yang semakin tinggi membuat penjara atau Rumah tahanan pada saat itu tidak mampu untuk menampung para tahanan.

Lembaga Pemasyarakatan Anak yang awalnya akan digunakan sebagai sarana pembinaan terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum akhirnya terbengkalai. Lembaga pemasyarakatan anak kemudian menjadi salah satu opsi menjadi Rumah Tahanan di Surabaya. Rumah Tahanan Koblen sudah tidak *representative* lagi karena dekat pemukiman yang padat penduduk dan tempatnya sudah tidak memadai. Lembaga Pemasyarakatan Anak di blitar yang telah di fungsikan kembali juga menjadi salah satu faktor penyebab Lembaga Pemasyarakatan Anak yang dibangun di Surabaya tidak jadi ditempati.

Kondisi tersebut menuntut agar Lembaga Pemasyarakatan Anak yang dibangun dapat digunakan sebagai rumah tahanan. mengingat Surabaya kekurangan tempat agar dapat menampung para tahanan. dalam keadaan terdesak tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Anak akhirnya difungsikan sebagai Rumah Tahanan Klas I Surabaya yang menaungi tiga wilayah kejaksaan. kejaksaan Surabaya, kejaksaan Perak, dan kejaksaan Gresik. Wilayah kejaksaan perak terdiri dari Surabaya Utara dan Surabaya Timur. Sedangkan untuk wilayah kejaksaan Surabaya yaitu Surabaya Selatan, Surabaya Barat, dan Surabaya Pusat.

D. Lembaga Pemasyarakatan anak setelah dialihkan menjadi Rumah Tahanan

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat mempengaruhi perkembangan penjara (pemasyarakatan) masa departemen kehakiman. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri kehakiman ismail saleh pada tahun 1985 mengenai organisasi dan tata kerja Rumah tahanan negara dan rumah penyimpanan benda sitaan negara. Keputusan Menteri tersebut merupakan salah satu acuan dalam menerapkan kebijakan Rumah tahanan negara Klas I Surabaya yang sebelumnya diwacanakan menjadi Lembaga Pemasyarakatan anak.

Adapun kebijakan yang diterapkan oleh kepala Rumah tahanan pertama di Rumah Tahanan Klas I Surabaya, :

- Blok yang semestinya digunakan untuk blok anak digunakan menjadi blok dewasa.
- Ruang kamar anak didik digunakan sebagai kamar tahanan dewasa yang terpisah berdasarkan jenis kejahatan, jenis kelamin dan umur tahanan.
- Perubahan hanya dilakukan pada pintu masuk depan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

- Blok F yang awalnya digunakan sebagai dapur untuk Lembaga Pemasyarakatan anak diganti menjadi blok untuk tempat tinggal tahanan.
- Rumah tahanan negara Klas I Surabaya dapat menampung narapidana dan tahanan.
- Tahanan wanita ditempatkan berbebeda dengan tahanan lainnya.

E. Dampak peralihan Rumah Tahanan Klas I Surabaya

1. Dampak secara peraturan

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan anak sempat mengalami disposisi bangunan. Lembaga Pemasyarakatan anak yang harusnya ditempati beralih fungsi menjadi tempat diklat. Setelah dijadikan tempat dinas oleh departemen kehakiman. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan anak ini menjadi Rumah Tahanan Klas I Surabaya berdasarkan peraturan kementrian kehakiman nomor M.04.PR.07.03 tahun 1985.

2. Dampak sosial

Dampak sosial yang terjadi dirasakan oleh tahanan dan petugas Rumah Tahanan Klas I Surabaya. hal tersebut terjadi karena pada awalnya rumah tahanan didirikan sebagai lembaga pemasyarakatan anak. Tahanan dewasa pertama kali menempati bangunan Lembaga Pemasyarakatan anak pada pertengahan tahun 1991. Dampak yang dirasakan oleh tahanan yakni penempatan sel yang sempit, terlalu banyak tahanan yang ditempatkan di setiap sel dan lain sebagainya.

3. Dampak secara ekonomi

Lahan disekitar Rumah tahanan Klas I dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berjualan makanan dan minuman disekitar area Rumah Tahanan. penjual disekitar rumah tahanan akhirnya mendirikan pujasera. Sekitar 8-10 stand penjual di pujasera atau kantin diluar rumah tahanan tersebut. Penjualan tersebut menambah ekonomi dan keuangan warga sekitar Rumah Tahanan. kebanyakan pembeli merupakan sanak saudara atau keluarga dari tahanan yang ingin menjenguk tahanan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Alih fungsi bangunan lembaga pemasyarakatan anak menjadi Rumah Tahanan Klas I Surabaya berlangsung pada 1 juni 1991. Bertepatan dengan dibukanya Rumah Tahanan Klas I Surabaya oleh kementrian kehakiman.

Kebijakan yang diterapkan kepala Rumah tahanan pertama di Rumah Tahanan Klas I Surabaya adalah Blok yang semestinya digunakan untuk blok anak digunakan menjadi blok dewasa. Ruang kamar anak didik digunakan

sebagai kamar tahanan dewasa yang terpisah berdasarkan jenis kejahatan, jenis kelamin dan umur tahanan.

Proses alih fungsi yang terjadi di Rumah Tahanan Klas I Surabaya ini berlangsung cukup panjang dan lambat. Akan tetapi dengan difungsikannya Rumah Tahanan Klas I Surabaya mampu untuk membuat tahanan dirawat dengan baik.

B. Saran

Penelitian sejarah Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Rumah Tahanan Klas I Surabaya tahun 1991 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan masukan dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun. “alih fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Rumah Tahanan Klas I Surabaya tahun 1991” merupakan penelitian sejarah dari sejarah hukum yang memiliki daya tarik untuk ditulis, karena memberikan kontribusi dalam perjalanan sejarah dan hukum suatu masyarakat. Semoga hasil dari penelitian ini dapat menginspirasi bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legeslatif Dengan Pidana Penjara*. Jakarta: Badan Penerbitan Undip.
- Ashsofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bready, J. Wesley. 1931. *England Before And After Wesley*. London: Hodder & Stoughton.
- Gosita, Arif. 1992. *Masalah Perlindungan Anak* Jakarta: Sinar Grafika.
- Hani, Ummu. 2008. *Penjara Kalisosok Di Surabaya Tahun 1960-1972*. Surabaya: Unair.
- Harahap, Yahya. 1993. *Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*. Bandung: Cipta Aditya.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Pt. Gramedia.
- Kartono, Kartini. 1999. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung : Sumur
- Koentjaraningrat. 1981. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* Jakarta: Gramedia.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Philips, Todd S. Dan Michael. 2003. *Building Type Basic For Justice Facilities* New York: John Wiley Ans Sons.
- Pranoto, Suhartono.2010. *Teori Dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Simon. Josias. 2010. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.